



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN
SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

SKRIPSI

Muhammad Adhyaksa Hardmiputra

1910611037

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS
KOMERSIAL KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

MUHAMMAD ADHYAKSA HARDMIPUTRA

1910611037

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 26 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP/NIDN 199110132022031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

NIP/NIDN 199408252019032023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad Adhyaksa Hardmiputra
NIM : 1910611037
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pekerja Seks Komersial Korban
Human Trafficking

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Pengaji

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., MTr. Adm.Kes.

Pengaji 1

Abdul Kholid, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
UPN Veteran Jakarta

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Diketahui di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 - 07 - 2024

Dosen Pembimbing

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Kepala Program Studi S1 Fakultas
Hukum UPN Veteran Jakarta

Abdul Kholid, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benarhasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Adhyaksa Hardmiputra

NIM : 1910611037

Tanggal : 26 Juni 2024

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Adhyaksa Hardmiputra
NIM : 1910611037
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Korban Human Trafficking

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 26 Juni 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Adhyaksa Hardmiputra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kuasa dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Korban *Human trafficking*”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Serta penulis menyadari akan ada tantangan dalam mengerjakan skripsi, namun dengan bantuan banyak orang, serta berkat rahmat Allah SWT, tantangan tersebut dapat diatasi. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara moril maupun materil, saran, petunjuk dan motivasi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus kepada kedua orang tua, bapak Harold dan ibu Helmi terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan melalui do'a yang tidak pernah putus. Sehingga dengan rendah hati dan rasa hormat penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Henry B H Sitorus, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ., M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

6. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Taupiqqurrahman, S.H. M.Kn. Selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes. Selaku Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
10. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. Selaku Kepala Unit Gugus Kendali Mutu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
11. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
12. Bapak Drs. Subakdi, M.M. Selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan bimbingan selama melaksanakan perkuliahan.
13. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah banyak memberikan bimbingan atas penulisan skripsi penulis.
14. Ibu Ai Maryati Selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan data wawancara.
15. Bapak Fitra Selaku Staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan data wawancara.
16. Orang Tua penulis yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan doa selama penyusunan skripsi hingga selesai.
17. Saudara Kandung penulis tercinta yang selalu mendoakan penulis dengan

- tidak ada henti dan memberikan motivasi penulis dalam menyusun skripsi.
18. Saudara penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan bantuan kepada penulis.
 19. Bima Zaky, teman penulis yang membantu dalam pengambilan data wawancara bersama Staf KPPPA dan memberikan dukungan serta motivasi selama penulis menyusun skripsi.
 20. Pintor Pandapotan, teman penulis yang membantu penulis dalam pengambilan data wawancara bersama Ketua KPAI dan memberikan dukungan serta motivasi selama penulis menyusun skripsi.
 21. Eko, Rizky, dan Ali, teman penulis yang memberikan semangat kepada penulis dan memberikan saran kepada penulis.
 22. Nur Apriliani, Dita, kavindra yang menjadi tempat keluh kesah penulis dengan memberikan semangat, motivasi, dan saran selama penyusunan skripsi.
 23. Tiffany, Valdo, Farhan, Fini, Meutia, Javier, Bintang, Hanifa, Leonita, Alifia, dan Hany. Selaku teman dekat penulis yang membantu penulis.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian ini karena penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan umumnya untuk para pembaca, dan khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 26 Juni 2024



Muhammad Adhyaksa Hardmiputra

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN
SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL KORBAN *HUMAN
TRAFFICKING***

ABSTRAK

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang signifikan yang dijelaskan bahwa negara mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial korban tindak pidana *human trafficking* dan untuk menganalisis bentuk upaya perlindungan hukum untuk korban tindak pidana *human trafficking*. Menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan masalah perundang - undangan (*statute approach*) dan pendekatan masalah kasus (*case approach*). Pada penelitian ini ditemukan bahwa pemenuhan hak anak korban *human trafficking* memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga pemenuhan hak anak telah diatur dan di jamin dalam peraturan perundang-undangan. Negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban *human trafficking* yang mengakibatkan anak di eksloitasi secara seksual. Pemenuhan hak adalah dalam bentuk pengawasan dan upaya langsung untuk menjaga kesehatan fisik, psikis, dan mental anak yang menjadi korban. Kemudian bahwa bentuk upaya perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* memiliki bentuk – bentuk dan upaya – upaya perlindungan seperti perlindungan hukum oleh masyarakat dalam memberikan lingkungan yang harmonis dan nyaman sehingga menghindarkan daripada anak stigma buruk yang dapat menimbulkan terganggunya kesehatan mental anak.

Kata kunci : Anak, Pekerja Seks, *Human Trafficking*.

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN EMPLOYED AS COMMERCIAL SEX WORKERS VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING

ABSTRACT

In the Indonesian constitution, children have a significant role which explains that the state recognizes children's rights to live, grow and develop and to protection from violence and discrimination. This research aims to analyze the fulfillment of the rights of children employed as commercial sex workers who are victims of human trafficking crimes and to analyze the forms of legal protection efforts for victims of human trafficking crimes. Using a research method with a normative juridical research type that uses a statutory problem approach (statute approach) and a case problem approach (case approach). In this research, it was found that fulfilling the rights of children who are victims of human trafficking has a strong legal basis. So that the fulfillment of children's rights has been regulated and guaranteed in statutory regulations. The state is obliged to be present to provide legal protection for children who are victims of human trafficking which results in children being sexually exploited. Fulfillment of rights is in the form of supervision and direct efforts to maintain the physical, psychological and mental health of children who are victims. Then, there are forms of legal protection efforts for victims of human trafficking, such as legal protection by the community in providing a harmonious and comfortable environment so as to prevent children from having bad stigma which can cause disruption to children's mental health.

Keyword: Children, Sex Worker, Human Trafficking.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Masalah	9
3. Sumber Data	10

4. Cara Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Literatur Review.....	13
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Pertimbangan Hakim	15
2. Teori Pemidanaan	17
3. Teori Perlindungan Hukum	20
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	22
A. Dasar Hukum Tentang <i>Human trafficking</i>	22
B. Data Anak Korban Kasus <i>Human trafficking</i>	28
1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	28
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	34
3. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Korban <i>Human trafficking</i>	42
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Human trafficking</i>	50
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabulasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021	30
Tabel 3. 2 Tabulasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2022.....	31
Tabel 3. 3 Tabulasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023.....	33
Tabel 3. 4 Angka Kekerasan Kepada Anak Menurut Jenis Tahun 2021	35
Tabel 3. 5 Angka Kekerasan Kepada Anak Menurut Jenis Tahun 2022	36
Tabel 3. 6 Angka Kasus <i>Human trafficking</i> Tahun 2023	37
Tabel 3. 7 Jumlah Korban Berdasarkan Usia Pelaku Data Catahu 2023	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	80
Lampiran 2 Bukti Cek Turnitin.....	82
Lampiran 3 Berita Acara Ujian Sidang Skripsi.....	85